



PUTUSAN

Nomor 1168 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PURWADI, bertempat tinggal di Perum MKP I Blok E Nomor 1, RT 003, RW 010, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan, S.H., M.Kn., Advokat pada Irwan Salam & Rekan, berkantor di Tiban Indah Permai Blok S Nomor 23, RT 007, RW 003, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT Batam Teknologi Gas, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso KM. 3 – Tanjung Uncang, Kota Batam, diwakili Nio Philips selaku Direktur PT Batam Teknologi Gas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johanes Bagus Dharmawan, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH), berkantor di Jalan Raden Patah Komplek Sumber Jaya Blok A Nomor 5-6 Nagoya Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 1168 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi yang dibuat berdasarkan PKWT tidak sah, maka demi hukum menjadi PKWTT;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan berakhirnya PKWT tidak sah, maka demi hukum menjadi PKWTT, tetapi mengingat hubungan industrial yang tidak harmonis, maka hubungan kerja dinyatakan putus terhitung sejak putusan inidibacakan;
4. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak pasal 156 ayat (4) huruf c sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebesar Rp43.773.117,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah);
5. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar upah selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 1168 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, yaitu sebesar Rp26.644.506,00 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensidan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg., tanggal 18 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara *a quo* kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 18 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Kas/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 14 Januari 2020;

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 1168 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 4 Februari 2020, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg., tanggal 18 Desember 2019;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 14 Januari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 1168 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontrak pertama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sejak 1 Maret 2016 sampai dengan 28 Februari 2017 (vide bukti P-3), kontrak perpanjangan Antara Penggugat dengan Tergugat adalah sejak 1 Maret 2017 sampai dengan 30 Januari 2018 (vide bukti P-4), kontrak pembaruan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sejak 2 Maret 2018 sampai dengan 28 Februari 2019 (vide bukti P-5);

Bahwa email dari Penggugat ke BPJS Ketenagakerjaan, tentang karyawan yang keluar tanggal 31 Januari 2018 (vide bukti P-7a), data dari BPJS Ketenagakerjaan tentang daftar tenaga kerja keluar pada Januari 2018, termasuk Tergugat (vide bukti P-7b);

Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:

- Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu);
- Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun;

Bahwa oleh karena print out/email dalam perkara *a quo* berasal dari pengirim dan penerima email, maka majelis hakim menganggap bahwa bukti surat P-7a, P-7b, P-8a dan P-8-b dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Bahwa perjanjian kerja yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat tidak bertentangan dengan pasal 59 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa pada Januari 2018 Tergugat keluar bekerja dan pada maret 2018 Tergugat masuk kembali bekerja pada Penggugat, berdasarkan Daftar Tenaga Kerja Keluar dan Pendaftaran Tenaga Kerja yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan (vide bukti P-7b) dan (vide bukti P-8b);

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 1168 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi didalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga petitum Penggugat tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PURWADI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PURWADI**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 1168 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak
dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H. S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 1168 K/Pdt.Sus-PHI/2020